



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 052/IT3/OT/2012

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN PROSEDUR
OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB, dan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi Prosedur Operasional Baku (POB) khususnya untuk POB dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana, maka diperlukan adanya beberapa penyesuaian dan perubahan terhadap POB yang telah berlaku selama ini (Peraturan Rektor IPB Nomor : 03/K13/PP/2006) dan penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun SPMI dan POB dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 03/K13/PP/2006 tentang Penetapan Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedures*) Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Standar Penjaminan Mutu Internal dan Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Menginventarisasi Prosedur Operasional Baku (POB) yang diperlukan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
 2. Mengkaji POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang berlaku selama ini;
 3. Menyusun konsep POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang diperlukan;
 4. Menetapkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
 5. Menyelenggarakan Lokakarya SPMI dan POB Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana dengan melibatkan semua pihak terkait di lingkungan IPB;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 April 2012
Rektor,
ttd.



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 052/IT3/OT/2012

Tanggal : 3 April 2012

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Standar Penjaminan Mutu Internal dan Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN SPMI DAN POB
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggungjawab : Rektor IPB
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB
2. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
- Ketua : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, MSc
- Sekretaris : Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Dra. Nastiti Kusumorini
2. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc
3. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc
4. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si
5. Mayrianti Annisa Anwar, SP, M.Si
6. Pungki Prayughi, S.Kom
7. Rudi Irawan, SP. M.Si
8. Dr. drh. Hadri Latif. M.Si
9. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc
10. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Sc
11. Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc
12. Puji Mudiana, SP. MA
13. Dedi M. Tauhid, SH., MM
14. Dr. Eko Hari Purnomo, S.TP. M.Sc
- Sekretariat : 1. Ade Supriatna
2. Dessy Chahya Lestari, S.Hut
3. Zunadang S. Ridho, S.KH
4. Nisa Nurrsudan

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

